

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama yang mengatur bagaimana manusia berintraksi dari sisi sosial dan juga ekonomi serta mengatur mengenai utang-piutang atau simpan pinjam. Bagaimana jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan maka dapat menjadi solusi permasalahan yang timbul karna faktor ekonomi. Sistem keuangan Islam memiliki semangat kemanfaatan bagi umat dalam bentuk iman dan takwa. Berbeda dengan sistem keuangan yang lainnya yang tidak memiliki prakondusi spiritual dan hanya berorientasi pada *revenue maximization* dan *gaining profit* (mendapatkan keuntungan). Hal ini dapat dilihat dari produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh keuangan syariah.¹

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam yang melakukan kegiatan sehari-harinya harus menggunakan syariat Islam sebagai landasan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, Islam

¹Farid Fathony Ashal dan Teuku Syifa Fadrizha Nanda, "Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril," dalam *Al Tijarah: Jurnal keuangan Islam dan Ekonomi*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2018), h. 55.

memerintahkan umatnya untuk bekerja menggunakan tenaga mencari nafkah yang halal guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk bisa meringankan kebutuhannya mereka bisa meminjam kepada orang lain, jika seseorang itu membutuhkan modal usaha bisa meminjam kepada lembaga-lembaga formal atau informal. Seseorang bisa menggunakan cara ini guna mendapatkan penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya dengan keluarga, dukungan relasi dari pemerintah sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Ada banyak bank di seluruh Indonesia, tetapi mereka belum bisa menjangkau masyarakat yang kalangan bawah, masyarakat kalangan bawah di anggap tidak memiliki potensi dana. Lembaga keuangan formal kini banyak dari kalangan masyarakat bawah mengalami perekonomian yang terhambat, sehingga banyak masyarakat menengah kebawah terjebak meminjam kepada rentenir yang menggunakan sistem ribanya terlalu tinggi.²

Salah satu bentuk kehidupan sosial dan juga mengurangi kemiskinan yaitu dengan cara tolong-menolong melalui akad

² Meinizar Arini Putri, dkk, "Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah Cabang Subang," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2021), h. 2.

qardhul hasan (pinjaman kebajikan). Dalam akad *qardhul hasan* pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak dikenakan untuk dipersyaratkan dalam perjanjian. *Qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa adanya imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu yang sudah ditentukan dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir waktu yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.³

Karena itu, adanya kepedulian antar sesama muslim dengan saling tolong-menolong ketika saudaranya memerlukan bantuan. Tolong-menolong sangat disarankan dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

³ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 69.

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah: 2)⁴

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, mengatakan bahwa pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi kesulitan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, ada banyak tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri, maka dengan adanya konsep tolong-menolong semua pekerjaan akan lancar. Allah SWT memerintahkan untuk hidup saling tolong menolong dan membina kebajikan yaitu segala maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan pada penegakan taqwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah dan mencegah bantuan atas perbuatan dosa serta yang dapat menimbulkan permusuhan yang menyakiti sesama manusia.⁵

Tolong menolong dalam perkembangan zaman modern ini sudah sangat langka dipraktikan dalam kegiatan ekonomi salah satu contohnya adalah bisnis, namun bisnis adalah kegiatan ekonomi manusia yang dilakukan untuk mendapatkan laba semata. Karena

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cv Penerbit di Ponegoro: 2010), h. 106.

⁵ <http://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-qardhul-al-hasan-pinjaman-tanpa.html> diakses senin, tgl 9 Mei 2022, pkl. 08.00.

itu, setiap langkah diambil untuk mencapai tujuan konsekuensinya bagi pihak tersebut aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai suatu bisnis, aspek moralitas dalam suatu bisnis dianggap akan menghalangi kesuksesan. Di satu sisi aktivitas bisnis dikejar untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan, sedangkan moralitas digunakan untuk memitigasi aktivitas bisnis.⁶ Demikian perekonomian masyarakat yang semakin berkembang, ada juga kredit yang tersedia dari berbagai bank dan lembaga keuangan selain bank. Setelah bank-bank bertransisi dari sistem tradisional ke sistem berbasis syariah terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah institusi yang mengalami transformasi. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah organisasi tunggal yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika.⁷

Dewan keuangan syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha bisnis mikro untuk mengangkat derajat dan martabat serta membela

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 68.

⁷ Nanda Suryadi dan Yusnila Rani Putri, "Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al-Ittihadad Rumbai Pekan Baru," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2018), h. 38.

kepentingan orang-orang miskin dan golongan yang tidak mampu. BMT sebagai sebuah lembaga yang sangat sederhana sebagai lembaga keuangan Islam dalam mengaktifkan peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan hukum-hukum syariah dalam setiap kegiatan dan aktifitasnya.⁸

Dalam hal oprasional BMT tidak hanya peduli dengan penyaluran dana kepada individu yang berhak, tetapi juga dengan kelompok masyarakat yang beragam. Namun, BMT juga akan memberikan dana kepada usaha kecil dan orang-orang yang tidak memiliki keterampilan dan sumber dana yang diperlukan. Keunggulan BMT dari aktifitas dalam penerapan akad *qardhul hasan* ini hanya di peruntukan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam membangun dan memeliharanya.⁹

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan dana berupa dana kebajikan dan juga melakukan program tanggung jawab sosial. Dana kebajikan yang biasa disebut dengan nama *qardhul hasan* yang

⁸ Soritua Ahmad Ramdani Hirahap dan Mohammad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Jurnal Human Falah*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2020), h. 21.

⁹ Dedi Riswandi, "Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2 (Desember, 2015), h. 243-266.

merupakan produk yang paling khas dan secara syar'i sangat penting. Akad *qardhul hasan* merupakan akad kredit kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan kredit yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati secara baik maupun cicilan. Tentang *qardh* Landasan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2000.¹⁰

Dari uraian di atas penulis memutuskan untuk membahas mengenai "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL".

B. Rumusan Masalah

Untuk menitik beratkan pada penelitian ini dan juga agar pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Dengan memperhatikan adanya rumusan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 85.

2. Bagaimana Sumber Dana yang digunakan untuk Pembiayaan pada Akad *Qardhul Hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan DSN Terhadap Penerapan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini agar pembaca memahami dan mengetahui jawaban dari rumusan masalahnya, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.
2. Untuk Menganalisis Sumber Dana yang digunakan untuk Pembiayaan pada Akad *Qardhul Hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.
3. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam dan DSN Terhadap Penerapan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.
- b. Dan diharapkan juga dengan adanya penelitian ini masyarakat bisa mengetahui penerapan dan pembiayaan akad *qardhul hasan* ini bisa membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BMT Assyafi'iyah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi BMT Assyafi'iyah guna untuk mengoptimalkan dalam penerapan produk-produk yang ada didalamnya salah satunya adalah produk *qardul hasan*, yang juga dapat berfungsi sebagai fungsi sosial.

- b. Bagi masyarakat untuk bisa mengetahui perkembangan perekonomian saat ini. Dan juga telah memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat, khususnya yang akan melakukan transaksi akad *qardhul hasan*.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang terkait bertujuan untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. diantaranya sebagai berikut:

Pertama Skripsi Ika Purwati dari IAIN Sunan Ampel tahun 2011 tentang “Sumber Dana dan Syarat Pada Akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Cabang Gubeng Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan akad *qardhul hasan* di BMT UGT cabang Gubeng berawal dari tabungan anggota dan dana sosial yang dipusatkan untuk beberapa ketentuan. Sedangkan untuk syarat yang diterapkan oleh BMT yang berupa imbalan atas tanda jasa pinjaman yang harus dipenuhi oleh peminjam berhubung peminjam memberikan dengan sukarela dan tidak ditentukan jumlahnya maka hal ini diperbolehkan.¹¹

Perbedaan penelitian Ika Purwati dengan penulis yaitu Ika Purwati lebih mendiskusikan tentang sumber dana pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan akad *qardhul hasan* dalam

¹¹ Ika Purwati, “Sumber Dana Dan Syarat Pada Akad Qardhul Hasan Di BMT UGT Cabang Gubeng Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), h. 67.

Perspektif Islam sedangkan yang penulis teliti ini lebih ke tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qardhul hasan*.

Kedua Skripsi Suryana dari UIN Mataram tahun 2021 tentang “Implementasi Pembiayaan Dana Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Al-Iqtishady Mataram”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembiayaan dana *qardhul hasan* pada BMT Mataram tidak terlepas dengan adanya program atau sistem yang digunakan untuk mensejahterakan ekonomi dalam masyarakat. Tidak hanya berupa pembiayaan uang yang diberikan oleh pihak BMT melainkan juga berupa barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga tidak terlepas dari prinsip syariah.¹²

Perbedaan penelitian Suryana dengan penulis yaitu Suryana lebih banyak mendiskusikan pembiayaan dana *qardhul hasan* dalam ekonomi Islam. Sedangkan yang penulis teliti dalam penelitian ini penulis lebih fokus dalam tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qardhul hasan*.

¹² Suryana, “Implementasi Pembiayaan Dana Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Al-Iqtishady Mataram”, (Skripsi- UIN Mataram, Mataram, 2021), h. 79.

Ketiga Skripsi Saiful Fanani dari UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2019 tentang “Penerapan Akad *Qardh Al-Hasan* Bil Hibah di Lembaga Keuangan Syariah Study di Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Cabang Malang”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan akad syariah di BMT Sidogiri hampir semua sudah memenuhi prosedur yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Pinjaman *qardul hasan* ini diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah untuk keperluan hal yang mendesak dan bermanfaat atau sebagian dari akad dhorurot bagi nasabah yang tidak mempunyai jaminan dan akad ini menggunakan akad *tabarru'*, akad atau transaksi ini tidak bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan semata.¹³

Perbedaan penelitian Saiful Fanani dengan penulis yaitu Saiful lebih banyak mendiskusikan akad *qard al-hasan* bil Hibah di lembaga dan juga untuk membantu masyarakat dalam hal tolong menolong satu sama lain karna dengan adanya produk *qardh al-hasan bil hibah* ini tidak memberatkan masyarakat karna masyarakat tidak perlu mempunyai jaminan untuk melakukan akad *qard hasan bil Hibah* ini. Sedangkan penulis lebih fokus dalam tinjauan hukum

¹³ Saiful Fanani, “Penerapan Akad *Qardh Al-Hasan* Bil Hibah di Lembaga Keuangan Syariah Study di Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Cabang Malang”, (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), h. 72-73.

Islam terhadap penerapan akad *qardhul hasan* dimana transaksi *qardul hasan* ini tidak harus adanya jaminan untuk bisa dilakukannya.

F. Kerangka Pemikiran

Islam adalah suatu sistem yang berdasarkan pada aturan dengan metode yang telah ditentukan untuk manusia dan masyarakat guna mencapai suatu kemajuan dan perkembangan material dan non material didasarkan pada kepatuhan aturan dan institusi yang adil.¹⁴ Dalam ajaran Islam aktifitas ekonomi tidak lepas dari nilai-nilai dasar yang sudah diterapkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi (saw) dan sumber-sumber yang lainnya, sebagai ekonomi konvensional ekonomi Islam juga telah membicarakan tentang aktifitas manusia dalam mendapatkan pengelolaan dan mengatur harta material dan non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, sebagai manusia baik itu secara individual maupun kolektif yang mendapatkan suatu penghasilan, pendistribusian maupun penggunaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, hanya saja dalam ekonomi Islam semua aktifitas yang dilakukan harus sesuai

¹⁴ Fuadi, Dkk, *Ekonomi Syariah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 5.

dengan tata aturan ajaran Islam yang terdapat pada al-Qur'an dan hadis serta ajaran sumber Islam lainnya.¹⁵

Baitu maal wat tamwil (BMT) atau juga disebut dengan “Koprasi syariah” merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya juga beroperasi dalam skala mikro. *Baitul maal wat tamwil* merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu yaitu lembaga “*Baitul maal*” dan lembaga “*Baitul tamwil*” *Baitul maal* merupakan istilah untuk suatu organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana *non profit*, seperti zakat, infak dan shadaqoh sedangkan *Baitul tamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dalam hal ini BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi komersial dan fungsi sosial.¹⁶

Akad berasal dari bahasa arab ‘*aqada* maksudnya mengikat ataupun mengokohkan, dikatakan ikatan (*al-rabath*) artinya menghimpun ataupun mengumpulkan dua ujung tali serta mengikatkan salah satunya pada yang lain, sehingga keduanya

¹⁵ Rio Makkulau Wahyu dan Heri Irawan, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Sumatra: Balai Cendikia Insani, 2020), h. 1.

¹⁶ Syaiful Rizal dan Moch Alfien Maulana “Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qardul Hasan di BMT NU Bungatan Situbondo,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 (Januari, 2021), h. 368.

bersambung serta jadi semacam seutas tali yang satu. Secara etimologi akad (*al-aqdu*) juga ialah *al-Ittifaq*: perikatan, perjanjian, serta pemufakatan.¹⁷

Qardhul hasan adalah sebuah produk yang terdiri dari misi sosial, misi sosial lainnya akan meningkatkan kebanggaan masyarakat dan memperkuat loyalitas masyarakat kepada BMT. Akad *qardh* adalah akad yang memperbaiki peminjaman jumlah dana tanpa adanya bunga atas dana yang dipinjam oleh anggota. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi sosial karna tidak diikuti dengan pengambilan dan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Pinjaman *qardhul hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan untuk modal usaha dengan jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik¹⁸

Dasar-dasar yang digunakan dalam pelaksanaan *qardhul hasan* adalah berdasarkan dari ayat Al-Quran sesuai dengan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000

¹⁷ Nurul Ichan, "Akad Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, Vol. 50 No. 2 (2006), h. 400.

¹⁸ Muhamad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, "Qardhul Hasan dalam Persepektif Hukum Islam pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya," dalam AT TAAJIR: *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Juli-Desember, 2019), h. 46.

- Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... (٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. Al-Baqarah: 282)¹⁹

- Al-Qur'an dalam surat *al-Muzammil* ayat 20

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا

لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِجَدْوَاهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠)

“....dan Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. Al-Muzammil: 20)²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian kualitatif

Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi lapangan (*Field research*). Penelitian kualitatif adalah subjek penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 48.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 575.

subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik. Penyusunan penelitian ini dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam objek alamiah.

a. Teori induktif

Pendekatan kualitatif bersifat induktif, karena berawal dari data yang ada bukan dari sebuah teori dan tidak bermaksud untuk menguji teori pendekatan, pendekatan ini akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara.²¹

2. *Lokasi Penelitian*

Lokasi penelitian yang akan diteliti terdapat di kantor BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Merak Jl. Puskesmas No. 47, Mekarsari, Kec. Pulo Merak, Kota Cilegon.

3. *Teknik Pengumpulan Data*

- a. *Library Research*, yaitu mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 8-9.

b. *Field Research*, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan (Objek penelitian). Adapun teknik yang digunakan adalah:

1). Observasi

Observasi merupakan suatu penelitian yang dicoba untuk bisa mengamati secara langsung dan maupun tidak langsung terhadap penelitian yang terjadi. Yang menjadi objek suatu penelitian dan mengetahui suasana kerja di dalam kantor BMT Assyafi'iyah BN dan mencatat suatu permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2). Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode untuk melakukan suatu penelitian secara langsung untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tatap muka yang berkaitan dengan penelitian tersebut, teknik ini juga digunakan untuk menggali data atau informasi dari pihak BMT seperti Menejer, karyawan dan nasabah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

3). Dokumentasi

Dalam tahap ini, penulis akan mengambil gambar-gambar (Memotret) yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan akad *qadhul qasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, metode ini merupakan penyempurnaan dari dua metode yang telah dilakukan sebelumnya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang di dapatkan dari sumber pertama di lokasi tempat penelitian atau objek penelitian. Data di daerah penelitian diperoleh langsung dari sumber yang telah dihasilkannya, yang menjadi objek pertama dalam penelitian ini Ketua BMT Assyafi'iyah Berkah Nasioanl, Pegawai BMT Assyafi'iyah dan Nasabah BMT Assyafi'iyah serta masyarakat sekitar BMT Assyafi'iyah, dalam tahapan ini penulis mengemukakan tiga metode di antaranya (Observasi, wawancara dan dokumentasi).

b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung primer yang diperoleh dari buku-buku yang

membahas tentang akad *qardhul hasan* dan semua data-data yang bisa mendukung data primer, perolehan data primer dari kantor BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, dan masyarakat sekitar BMT Assyafi'iyah.

5. Pengelolaan Data

Menghimpun seluruh data yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Baik didapat melalui observasi, seperti melihat kondisi objek langsung yang ada di BMT Assyafi'iyah BN dan letak kantor BMT Assyafi'iyah, melihat apa yang diterapkan oleh BMT kepada nasabah-nya. kemudian peneliti menggunakan metode deduktif, ialah tata cara berfikir dari hal-hal yang bersifat universal untuk bisa mengambil kesimpulan kepada hal-hal yang sifatnya khusus.

6. Teknik Penulisan

Teknis penyusunan pada karya ilmiah:

- a. Berpedoman pada Qur'an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- b. Mengutip dari Buku-buku hadist apabila tidak ditemukan diambil dari Buku-buku yang mengutip hadist tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini merupakan gambaran dari keseluruhan yang akan penulis bahas dan penulis susun dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab kedua, gambaran umum BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, sejarah berdirinya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, struktur organisasi, visi misi, motto serta produk BMT Assyafi'iyah.

Bab ketiga, Tinjauan pustaka meliputi, pengertian akad, pengertian *qardhul hasan*, Fatwa DSN tentang *qardh*, landasan hukum *qardh*, hukum *qardhul hasan*, rukun dan syarat *qardhul hasan*, hikmah dan tujuan *qardhul hasan*, waktu dan tempat pengembalian, sumber dana serta manfaat *qardhul qasan*, pengertian BMT, landasan hukum BMT, status badan hukum BMT, prinsip serta tujuan dan fungsi BMT.

Bab keempat, tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qardhul hasana*, analisis terhadap penerapan akad *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, analisis terhadap sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan akad *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

Bab kelima, penutup, menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, daftar pustaka.